

# R<sup>e</sup>plik

*Tajam Beranalisa, Ungkap Realita*

**LIPUTAN UTAMA**

Kebebasan Pers Dikekang,  
Suara Rakyat Terancam

**ANGKAT SUARA**

Adakah Ruang Aman Bagi  
Perempuan di Perguruan Tinggi?

**KUPAS TUNTAS**

Media Sosial jadi Ajang  
*Speak Up*, Sudah Tepatkah?



**“SPEAK UP”**



# LPM GEMA KEADILAN

AKTIF, DINAMIS, KRITIS

Gedung Prof. Purwahid Patrik Fakultas Hukum Lt. 2  
Jalan Prof Soedarto SH, Tembalang  
Kota Semarang, Jawa Tengah  
50275

# KATA PENGANTAR

---

## Salam Semangat Juang Pers Mahasiswa!

Di tengah kehidupan yang semakin kompleks, kemampuan untuk mengutarakan suatu pendapat atau *speak up* merupakan suatu hal yang penting dalam membangun sebuah komunikasi yang baik dan menciptakan suatu perubahan. *Speak up* bukan hanya sekedar untuk mengutarakan apa yang berada di pikiran, tetapi di dalamnya juga terdapat keberanian untuk mengungkapkan suatu kebenaran, berbagi gagasan, dan menyuarakan suatu hal yang diyakini benar. Namun, seringkali seseorang dibayangi oleh rasa takut, kecemasan akan penilaian, serta risiko untuk ditolak atau diabaikan ketika akan mengutarakan suatu pendapat. Tetapi kita harus percaya bahwa setiap suara memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan yang lebih baik. Terkadang, satu suara yang terdengar lemah bisa menjadi awal dari sebuah perubahan besar.

Melalui Replik Volume II ini, diharapkan dapat memotivasi pembaca untuk dapat berjuang menyuarakan pendapat atas suatu kebenaran. Semoga setiap pembaca juga bisa mendapatkan inspirasi untuk mulai menyuarakan kebenaran yang ada di hati mereka. Setiap lembar Replik ini akan mengajak pembaca untuk menyelami berbagai perspektif, mengenali kekuatan dalam suara sendiri, dan berani mengekspresikan pendapat dengan penuh percaya diri, di tengah dunia yang sering kali menuntut kita untuk diam. Mari kita menjadi mereka yang berani berbicara dan mengubah dunia, dan ingatlah bahwa *speak up* bukan hanya tentang berbicara, namun adalah sebuah perjalanan menuju keberanian, kejujuran, dan kebebasan diri.

Terbitnya Replik Volume II ini juga tidak lepas dari berkat Tuhan Yang Maha Esa serta kontribusi dari seluruh pihak. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dari penulisan replik ini. Oleh karena itu, dengan senang hati kami menerima kritik dan saran dari pembaca agar kami dapat semakin mengembangkan tulisan kami. Selamat membaca dan Terima kasih!

**Redaktur Pelaksana Replik**  
**Fildzah Shafa Ghani**

# STRUKTUR ORGANISASI

**Pembina** Mochammad Azhar, S.H., LL.M.

**Dewan Redaksi** M. Galuh Wiryadi, Muhammad Fikri Febrian, Aqila Salsabilla, Vihazmi Neyssa Hawiqie, Febiyanti Atini, Vanya Jasmine Haninda, Alifannisa Akmalhadi, Bunga Diah Ayu Ferawati, Rizqi Wiratama Putri, Lery Kristofer Panjaitan

**Pemimpin Umum** Adi Tri Prastyo

**Wakil Pemimpin Umum** Siska Utami

**Sekretaris Umum** Nadia Yudistira Silalahi

**Bendahara Umum** Shella Amelia Putri

**Pemimpin Redaksi** Hanifah Febri Annisa

**Redaktur Media Online** M. Victor Ali

**Redaktur Artistik** Purih Amukti

**Redaktur Pelaksana Jurnal** Jehan Oktra Nabiella Koerniadi

**Redaktur Pelaksana Buku** Tessa Venna Pasaribu

**Redaktur Pelaksana Replik** Fildzah Shafa Ghani

**Staf Redaksi** Maheswari Septa R, Nur Halimah, Putri Nabila, Stefani Carissa Ardhani Putri, Haura Najla Atshila

**Pemimpin PSDM** Putri Restianingsih

**Staff PSDM** Khusnul Hotimah, Dhiyaa Ulhaq Musyaffa Kartika, Tiara Raudhatul Jannah, Adam Syafri Amin Hidayat, Aaliyah Davalynn Setiawan, Risma Sianturi, Siti Alpita Zahrani

**Pemimpin Perusahaan** Calvin Syahputra Saragih

**Staf Perusahaan** Fadilla Zahrah Maulidia, Amalia Rizky Sahitya, Callysta Tsania Farah Arifin, Bill Ezra Bennedy Simatupang

**Pemimpin Humas** Devio Nabila Ernanta Arsianti

**Wakil Pemimpin Humas** Bening Fauziyyah

**Staff Humas** Nadia Ariqa Syamdra, Bening Fauziyyah Auliya Arifan, Chaezarani Hijrinalis, Hilda Hirziyani, Hindun Rahadatul Aisy, Luthfi Nabiilah, Muhammad Ridho Dwi Saputra, Selfa Kasela L

**Pemimpin Litbang** Nur Sopiah

**Kasubdiv Riset dan Kajian** Rizki

**Kasubdiv Survei dan Olah Data**

Nasywa Julia Tiaradevi

**Staf Litbang** Tiara Shifa, Syauqina Fildzah Hanifa, Khaiqal Pranata, Widi Enggarwati, Gola Arpanji Cahyono, Nor Chanifah Laila, Sonny Kusuma Wijayanto

ILUSTRASI SAMPUL OLEH  
ANNISA, SHELLA

TATA LETAK OLEH  
SISKA, SHELLA, ANNISA



# DAFTAR ISI



## LAPORAN UTAMA

05

Kebebasan Pers Dikekang,  
Suara Rakyat Terancam

---



## LAPORAN KHUSUS

10

Mewujudkan Kesetaraan Melalui  
Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas

---



## ANGKAT SUARA

12

Adakah Ruang Aman Bagi  
Perempuan di Perguruan Tinggi?

---



## KUPAS TUNTAS I

14

Media Sosial Jadi Ajang *Speak  
Up*, Sudah Tepatkah?

---



## KUPAS TUNTAS II

17

Judi *Online*: Jalan Pintas di Tengah  
Tingginya Angka Pengangguran

---



## PRO KONTRA

20

Boikot Produk Zionis: *Spread  
Hate* atau *Spread Awareness*?

---



## SUDUT PANDANG

22

Bersuara Melalui *Stand Up Comedy*

---

# LAPORAN UTAMA



## KEBEBASAN PERS DIKEKANG, SUARA RAKYAT TERANCAM

Pers adalah sarana bagi warga negara menyatakan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers dapat disebut sebagai pilar keempat setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif karena memiliki fungsi sebagai kontrol atas kinerja ketiga pilar tersebut. Untuk menjalankan peranannya, kebebasan pers perlu dijunjung tinggi dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang yang terbebas dari kapitalisme dan politik.

Kebebasan pers merupakan bagian dari kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan pers adalah salah satu pilar fundamental dalam sistem demokrasi yang mengacu pada hak media massa untuk mencari, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi tanpa adanya intervensi atau tekanan dari pihak manapun. Konsep ini menjamin bahwa jurnalis dan institusi media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas sosial (*social watchdog*) dan menyampaikan kebenaran kepada masyarakat tanpa rasa takut akan adanya intimidasi. Dalam konteks yang lebih luas, kebebasan pers tidak hanya terbatas pada kebebasan untuk menulis dan mempublikasikan berita, namun juga mencakup hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kebebasan pers memiliki peranan penting seba-

gai saluran aspirasi dan suara rakyat dalam sistem demokrasi. Ketika pers secara bebas menjalankan fungsinya, maka pers dapat menjadi jembatan yang menghubungkan antara masyarakat dengan para pembuat kebijakan, sekaligus menjadi wadah bagi rakyat untuk menyuarakan pendapat, kritik, dan harapan terhadap berbagai isu yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa adanya kebebasan pers, suara rakyat akan tenggelam dan terabaikan, sehingga penyelenggaraan pemerintah berpotensi tidak mencerminkan kepentingan rakyat yang sesungguhnya.

Kebebasan pers berperan sebagai perubahan sosial dengan mengangkat isu-isu ketidakadilan,





Sumber: Tempo

pelanggaran hak asasi manusia, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan. Pers yang bebas memungkinkan rakyat untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok kekuasaan, membongkar praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Hal ini menciptakan mekanisme *check and balance* yang esensial dalam sistem demokrasi, dimana rakyat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol penyelenggaraan kekuasaan.

Kebebasan pers juga berperan penting dalam membentuk opini publik yang kritis dan tercerahkan. Melalui pemberitaan yang mendalam dan investigatif, pers membantu masyarakat memahami kompleksitas berbagai persoalan sosial, politik, dan ekonomi yang dihadapi. Pemahaman ini pada dasarnya akan mendorong partisipasi publik yang lebih berkualitas dalam proses pengambilan keputusan, baik melalui mekanisme pemilihan umum maupun berbagai bentuk partisipasi politik lainnya.

Di era digital peran kebebasan pers dalam memperkuat suara rakyat menjadi semakin penting untuk diperhatikan. Media massa konvensional maupun digital menjadi platform bagi dialog publik yang konstruktif, dimana berbagai pandangan dan perspektif dapat dipertemukan untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan bangsa. Namun, tantangannya adalah memastikan bahwa kebebasan ini tidak disalahgunakan untuk menyebarkan kebencian atau informasi yang menyesatkan yang justru dapat memecah belah masyarakat.

Pers yang bebas menjamin bahwa suara rakyat tidak hanya didengar, tetapi juga memiliki dampak nyata dalam proses pengambilan keputusan publik. Tanpa kebebasan pers, demokrasi hanya akan menjadi formalitas belaka, dimana rakyat kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, menjaga dan memperkuat kebebasan pers merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat yang menginginkan terwujudnya demokrasi yang substansial dan bermakna.

Kebebasan pers merupakan salah satu wujud dari kedaulatan rakyat yang menjadi unsur penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pendapat telah dijamin dalam berbagai instrumen hukum internasional maupun nasional. Di Indonesia sendiri, kebebasan pers dijamin dalam UUD 1945 pasal 28F dan diatur lebih lanjut dalam UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Ketentuan yang terdapat dalam pasal 3 ayat (1) menjelaskan fungsi pers adalah sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Regulasi ini memberikan landasan hukum bagi pers untuk menjalankan fungsi kontrolnya terhadap penyelenggaraan kekuasaan, baik di tingkat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, kebebasan ini bukanlah kebebasan yang tanpa batas. Pers tetap harus mematuhi kode etik jurnalistik, menghormati hak privasi individu, dan mempertimbangkan dampak pemberitaan terhadap kepentingan publik yang lebih luas. kebebasan berkomunikasi dan ber-

ekspresi dalam memberikan informasi kepada publik melalui media massa, baik media cetak maupun media elektronik. Kebebasan ini menunjuk tidak adanya campur tangan Negara atau pemerintah maupun elemen masyarakat lain, baik individu maupun kolektif dalam memberikan informasi kepada publik, dan secara konstitusional keberadaannya dilindungi oleh negara.

Perjalanan kebebasan pers di Indonesia telah mengalami dinamika yang kompleks sejak kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan (1945-1959), Indonesia menikmati periode kebebasan pers yang relatif baik, di mana berbagai media dapat menyuarakan aspirasi dan kritik secara terbuka. Namun, memasuki era Demokrasi Terpimpin Soekarno (1959-1965), kebebasan pers mulai dibatasi dengan kebijakan pembredelan terhadap media yang dianggap menentang pemerintah. Era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto (1966-1998) menandai periode paling kelam bagi kebebasan pers di Indonesia. Pemerintah menerapkan kontrol ketat melalui sistem perizinan, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Media massa diawasi secara ketat, wartawan diintimidasi, dan banyak penerbitan yang dibredel (pelarangan dari suatu penyiaran kepada publik) karena dianggap mengancam stabilitas nasional. Pemberitaan harus sejalan dengan kepentingan pemerintah, menjadikan pers sekadar corong propaganda penguasa.

Reformasi 1998 membawa angin segar bagi kebebasan pers Indonesia. Pencabutan SIUPP dan penghapusan Departemen Penerangan menandai era baru kebebasan pers yang lebih demokratis. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan jaminan hukum bagi kebebasan pers, mendorong berkembangnya industri media massa secara pesat. Media bebas mengangkat berbagai isu sensitif, melakukan investigasi mendalam, dan mengkritisi kebijakan pemerintah tanpa rasa takut akan pembredelan. Di era reformasi seperti sekarang justru kekerasan terhadap pers mengalami peningkatan, kebebasan undang-undang pers sudah sangat jelas, setiap proses kegiatan jurnalistik dilindungi hukum. kenyataannya masih banyak jurnalis yang mendapat intimidasi dan kekerasan. Undang-Undang Pers telah memberikan jaminan keamanan terhadap wartawan atau insan pers dalam menjalankan tugasnya guna memberikan keterangan informasi kepada publik. Akan tetapi setelah 18 tahun Undang-Undang Pers ini berdiri kebebasan pers belum sepenuhnya terlaksana. Ada begitu banyak pelanggaran terhadap hak pers dalam hal ini hak wartawan yang terjadi di Indonesia. Dari tahun ke tahun kasus kekerasan terhadap wartawan mengalami peningkatan. Menurut catatan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), pelanggaran kebanyakan dilakukan oleh aparat penegak hukum dan juga oleh aparat pemerintah dan masyarakat.



Memasuki era digital kebebasan pers menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Mulai dari intervensi kepentingan politik dan ekonomi, ancaman kekerasan terhadap jurnalis, hingga manipulasi informasi melalui media sosial. Di era digital, tantangan kebebasan pers menjadi semakin kompleks dengan munculnya fenomena berita palsu, penyebaran informasi pribadi dan disinformasi yang dapat mengancam kredibilitas media. Ketika kebebasan pers terancam, maka sesungguhnya yang sedang dipertaruhkan adalah suara rakyat itu sendiri, sebab pers merupakan corong aspirasi dan wadah artikulasi kepentingan publik dalam ruang demokrasi.

Kebebasan pers Kebebasan pers di Indonesia telah mengalami beberapa tantangan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, salah satu contoh peristiwa yang mencolok adalah kontroversi seputar pemberitaan aksi demonstrasi menentang Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020. Saat itu, sejumlah jurnalis mengalami intimidasi dan kekerasan ketika meliput demonstrasi, bahkan beberapa wartawan dilaporkan mengalami penganiayaan fisik dan perampasan serta perusakan alat kerja mereka.

Para jurnalis juga menghadapi tekanan digital berupa serangan siber dan *doxing* ketika memberitakan isu-isu sensitif terkait kebijakan pemerintah. Meningkatnya kasus *doxing* (penyebaran informasi pribadi) dan serangan digital terhadap jurnalis yang memberitakan isu-isu sensitif. Para jurnalis yang memberitakan isu-isu sensitif, seperti korupsi, pelanggaran HAM, atau kebijakan kontroversial, sering menjadi target serangan digital yang terorganisir. Pelaku intimidasi biasanya menggunakan taktik *doxing*, yaitu mengungkap dan menyebarkan informasi pribadi jurnalis seperti alamat rumah, nomor telepon, data keluarga, hingga informasi keuangan pribadi

dengan tujuan menciptakan rasa tidak aman. Selain itu, beberapa media *online* mengalami pemblokiran akses dengan alasan konten yang dianggap melanggar aturan, tanpa melalui proses hukum yang transparan.

Kehadiran konglomerasi media juga turut berkontribusi dalam mengancam independensi pers. Kepemilikan media yang terkonsentrasi di tangan segelintir pemilik modal seringkali berujung pada subordinasi kepentingan publik di bawah agenda politik dan bisnis para pemilik media. Akibatnya, fungsi pers sebagai pengawas demokrasi menjadi terdistorsi (pemutarbalikan suatu fakta), digantikan oleh peran media sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Dalam konteks ini, suara rakyat yang seharusnya mendapat ruang artikulasi melalui media justru

tersingkir oleh kepentingan para elit pemegang kuasa.

Regulasi yang tidak berpihak pada kebebasan pers juga menjadi ancaman tersendiri. Berbagai produk hukum yang multitafsir seperti UU ITE seringkali menjadi instrumen untuk membungkam kritik dan membatasi ruang gerak pers. Kriminalisasi terhadap karya jurnalistik melalui pasal-pasal tersebut menciptakan ketakutan dan

mendorong praktik self-censorship di kalangan jurnalis. Situasi ini diperparah dengan lemahnya penegakan UU Pers yang seharusnya menjadi payung hukum bagi kebebasan pers. Praktik-praktik pembatasan seperti ini menunjukkan adanya upaya mengontrol narasi publik dan membatasi ruang gerak pers dalam menjalankan fungsi kontrolnya terhadap pemerintah. Fenomena ini mencerminkan adanya kemunduran dalam kebebasan pers yang seharusnya dijamin oleh Undang-Undang Pers. M. Asep Syamsul mengatakan bahwa begitu pentingnya informasi maka peranan pers pun menjadi penting, merekalah yang memburu berita (fakta atau kejadian), meliput berbagai peristiwa, dan menuliskannya untuk dikonsumsi khalayak. Sehingga dalam menjalankan profesi-



Sumber: Ilustrasi Defi Rosa Ramadhani

nya, wartawan memerlukan adanya suatu Perlindungan hukum sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Pers.

Selanjutnya Floyd menyatakan saat sekarang ini bila diamati dalam menjalankan tugas timbul keadaan dimana wartawan merasa diri agak terbatas dalam gerak dan ruang lingkungannya, bahkan lebih beratnya lagi wartawan dibayangi oleh kegelisahan dan ketakutan dalam menjalankan tugasnya.

Regulasi yang memastikan media dapat menjalankan fungsinya sebagai pengawas demokrasi dan penyampai kebenaran kepada publik. mengharapkan adanya penguatan perlindungan hukum bagi jurnalis. UU Pers yang ada saat ini perlu diperkuat dan disesuaikan dengan tantangan era digital. Diperlukan regulasi yang lebih tegas untuk melindungi jurnalis dari berbagai bentuk intimidasi, termasuk serangan digital dan penggunaan UU ITE yang seringkali menjadi alat untuk membungkam pers. Perlindungan ini harus mencakup jaminan keamanan fisik, digital, dan psikologis bagi para jurnalis yang bekerja di lapangan. Dalam aspek profesionalisme akan terjadi peningkatan kualitas jurnalistik di Indonesia. Ini mencakup peningkatan kesejahteraan jurnalis, pengembangan kompetensi melalui pelatihan berkelanjutan, dan penguatan etika jurnalistik. Jurnalis yang sejahtera dan kompeten akan lebih mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas dan berintegritas.


Masyarakat perlu memahami bahwa kebebasan pers bukan sekadar kepentingan media, tetapi merupakan prasyarat bagi berjalannya demokrasi yang sehat. Dukungan publik terhadap jurnalistik berkualitas akan memperkuat posisi pers dalam menghadapi berbagai tekanan. Organisasi pers, pemerintah, masyarakat sipil, dan publik harus bersama-sama membangun ekosistem yang mendukung berkembangnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Hanya dengan demikian, pers Indonesia dapat menjalankan fungsinya

optimal dalam memperkuat demokrasi dan memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

**Penulis:  
Rizki**

# LAPORAN KHUSUS

## MEWUJUDKAN KESETARAAN MELALUI PEMENUHAN HAK-HAK DISABILITAS



Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), disabilitas didefinisikan sebagai orang dengan keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan menyebabkan keterbatasan dalam melaksanakan tugas atau kegiatan sehari-hari. Hal ini dapat disimpulkan bahwa disabilitas adalah seseorang dengan keterbatasan/kekurangan, baik dari segi fisik, pemikiran, dan mental dalam jangka waktu yang sangat lama sehingga memengaruhinya dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan data yang terdapat dalam *website* Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (KEMENKO PMK), jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau 8,5% dari jumlah penduduk di Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak adalah pada usia lanjut. Data yang tersedia ini dapat menjadi fokus pemerintah dalam menangani dan menjamin hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pembangunan manusia tidak hanya sekedar membangun Sumber Daya Manusia (SDM) saja, tetapi juga termasuk terkait upaya pemerintah dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak disabilitas. Hal ini tentunya sangat penting dan harus dilakukan oleh pemerintah dalam upaya menjamin terpenuhi hak-hak disabilitas di Indonesia. Salah satu bentuk dari upaya pemerintah Indonesia dalam menjamin dan menghormati hak-hak disabilitas adalah dengan penetapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan juga menetapkan PP No 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Dengan adanya regulasi ini sudah membuktikan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan disabilitas. Selain berlandaskan pada regulasi/ketentuan tersebut, pemerintah juga bekerjasama dengan organisasi nonpemerintahan untuk membuat Indikator Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Indikator ini berisi tentang sektor kehidupan, pengembangan potensi pada penyandang disabilitas, dan pemantauan hak disabilitas.

Salah satu hambatan terbesar penyandang disabilitas adalah infrastruktur atau fasilitas sarana publik yang belum sepenuhnya menjamin aksesibilitas untuk penyandang disabilitas. Nyatanya, masih terdapat penyandang disabilitas yang sulit dalam mengakses ruang-ruang kelas di sekolah umum, pusat layanan publik, dan rumah ibadah. Seharusnya pemerintah dapat segera menerapkan standar desain layanan publik yang disesuaikan dengan penyandang disabilitas. Sangat disayangkan keterlibatan penyandang disabilitas seringkali tidak disesuaikan dari perencanaan akan tetapi langsung dilakukan uji coba pada saat infrastruktur sudah selesai. Hal ini tentunya mengakibatkan aksesibilitas yang tidak memenuhi standar bagi penyandang disabilitas. Selain itu, juga belum dapat terpenuhinya barang dan jasa yang belum konsisten terhadap penyandang disabilitas dan penegakkan hukum yang belum terlihat secara konkret. Meskipun pemenuhan hak disabilitas belum dapat terpenuhi secara maksimal, namun sudah terdapat beberapa pelayanan publik di Indonesia yang sudah dirancang untuk memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Kendala yang dirasakan oleh pemerintah adalah sulitnya memahami situasi, kondisi, dan indikator aksesibilitas kebutuhan sarana publik bagi penyandang disabilitas. Hal ini sangat disayangkan karena kendala ini berdampak bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk menikmati fasilitas pelayanan publik. Sementara kendala dari sisi masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah kurangnya kepekaan masyarakat dan kurangnya perhatian masyarakat terhadap penyandang disabilitas yang mengakibatkan adanya diskriminasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Tentunya setiap kendala memiliki solusi jalan keluar yang dapat diterapkan. Solusi yang dapat diterapkan dalam mengatasi kendala dalam pemenuhan hak-hak disabilitas dengan mengembangkan partisipasi secara aktif dari berbagai unsur elemen masyarakat guna mendukung keberhasilan dalam mengatasi ken-

dala pemenuhan hak-hak disabilitas. Partisipasi penuh dari seluruh elemen masyarakat dibutuhkan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi yang dilakukan dengan baik dan teliti. Jika ketentuan-ketentuan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik oleh pemerintah dan ditanggapi dengan baik pula oleh masyarakat, maka kendala yang dirasakan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dapat teratasi dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh para penyandang disabilitas.

Pentingnya mewujudkan kesetaraan antara penyandang disabilitas dengan orang normal agar tidak ada lagi kesenjangan bagi para penyandang disabilitas. Tentunya hal tersebut memerlukan upaya dari pemerintah dan partisipasi penuh dari seluruh elemen masyarakat. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemenuhan fasilitas umum yang disesuaikan dengan kebutuhan penyandang disabilitas. Selain itu, kepekaan masyarakat Indonesia terhadap para penyandang disabilitas juga harus ditingkatkan. Dengan adanya kesetaraan hak penyandang disabilitas menjadi salah satu bentuk mewujudkan hak asasi manusia.

**Penulis:**

**Dhiya Ulhaq Musyaffa Kartika**

# ANGKAT SUARA

## ADAKAH RUANG AMAN BAGI PEREMPUAN DI PERGURUAN TINGGI?


Ruang aman bagi perempuan di perguruan tinggi telah menjadi topik yang semakin penting untuk dibahas, seiring meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual di lingkungan kampus. Perguruan tinggi yang seharusnya menjadi wadah bagi mahasiswa untuk belajar dan mengembangkan diri, justru terjadi berbagai bentuk pelecehan, khususnya terhadap

perempuan. Situasi ini menimbulkan pertanyaan kritis, apakah perguruan tinggi di Indonesia benar-benar menyediakan ruang yang aman bagi mahasiswinya? Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep ruang aman bagi perempuan di perguruan tinggi, termasuk bagaimana kebijakan dan tindakan yang diambil oleh institusi pendidikan dalam mengatasi permasalahan ini. Selain itu, artikel ini akan membahas faktor-faktor yang menyebabkan perempuan merasa kurang

aman di kampus serta menyoroti pentingnya ruang aman yang benar-benar efektif dalam mencegah dan menangani kasus pelecehan seksual.

Ruang aman bagi perempuan dapat didefinisikan sebagai lingkungan yang bebas dari ancaman kekerasan atau pelecehan. Dalam kata lain, perempuan merasa aman dan nyaman untuk beraktivitas.

Di perguruan tinggi, ruang aman bukan hanya merujuk pada tempat fisik, namun juga sistem dan kebijakan yang memungkinkan perempuan untuk merasa aman dari segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender. Konsep ini mencakup perlindungan dari pelecehan verbal, fisik, hingga kekerasan seksual. Selain itu, ruang aman juga berarti me-



Sumber: [wepresent.wetransfer.com/Nicole Rifkin](http://wepresent.wetransfer.com/NicoleRifkin)

nyediakan dukungan bagi korban kekerasan melalui layanan konseling, pendampingan, dan jalur pelaporan yang responsif. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah dan berbagai institusi pendidikan tinggi telah mengeluarkan berbagai regulasi yang bertujuan melindungi perempuan di kampus dari kekerasan seksual. Beberapa kebijakan mencakup prosedur penanganan kasus pelecehan dan mekanisme pelaporan yang dirancang agar korban dapat melapor dengan nyaman tanpa ta-

kut akan dampak buruk bagi diri mereka. Meskipun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik. Banyak pelaku pelecehan yang tidak mendapatkan sanksi yang layak, sehingga korban merasa tidak mendapatkan pembelaan oleh institusi. Minimnya ruang aman ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara re-

gulasi yang ada dan realitas di perguruan tinggi karena sistem penanganan yang tidak efektif dan pihak institusi yang kurang responsif terhadap korban.

Tantangan terbesar dalam menciptakan ruang aman di perguruan tinggi adalah kurangnya penegakan kebijakan dan kepedulian institusi terhadap isu ini. Dalam banyak kasus, pihak perguruan tinggi gagal mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelecehan, baik karena alasan melindungi citra institusi maupun kurangnya pemahaman akan urgensi masalah ini. Hal ini menyebabkan banyak korban merasa enggan untuk melapor karena takut tidak akan mendapat keadilan, bahkan takut malah disalahkan. Selain itu, korban seringkali dihadapkan pada stigma sosial dan rasa malu, sehingga memilih untuk tidak bungkam. Situasi ini semakin memperkeruh kondisi ruang aman bagi perempuan.

Perguruan tinggi harus memperkuat komitmen dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan. Selain membuat kebijakan yang jelas dan tegas, perguruan tinggi juga perlu memastikan bahwa seluruh anggota komunitas kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan staf memiliki pemahaman yang baik mengenai isu kekerasan seksual dan pentingnya ruang aman. Perguruan tinggi harus berperan aktif dalam memberikan sosialisasi serta menyediakan jalur pelaporan yang mudah diakses dan terpercaya bagi korban. Dukungan psikologis juga sebaiknya menjadi bagian integral dari upaya kampus dalam mendukung korban, sehingga mereka tidak merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Jika perguruan tinggi gagal menciptakan lingkungan yang aman, maka hak dasar perempuan untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut tidak akan kunjung terpenuhi.

Ruang aman bagi perempuan di perguruan tinggi masih sangat terbatas, meskipun telah ada beberapa regulasi yang mengatur hal ini. Tantangan utama yang dihadapi adalah implementasi kebijakan yang belum optimal serta minimnya upaya kampus untuk menangani kasus kekerasan seksual dengan serius.



Ketidaksiapan institusi pendidikan dalam menciptakan lingkungan yang aman membuat banyak korban enggan melapor, yang pada akhirnya memperparah masalah kekerasan seksual di kampus. Penulis menekankan bahwa perguruan tinggi perlu meningkatkan komitmennya dalam menciptakan ruang aman melalui kebijakan yang lebih tegas, sosialisasi yang berkesinambungan, serta dukungan yang memadai bagi korban. Dengan demikian, diharapkan perempuan dapat merasakan keamanan dan kenyamanan dalam mengejar pendidikan tinggi tanpa harus takut menjadi korban kekerasan atau pelecehan.

**Penulis:**  
**Fadilla Zahrah Maulidia**

# KUPAS TUNTAS



Sumber: Lincoln Agnew, Gage Skidmore

## MEDIA SOSIAL SEBAGAI AJANG “SPEAK UP”, SUDAH TEPATKAH?

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa dampak besar terhadap kehidupan masyarakat dunia, tidak terkecuali Indonesia. Pesatnya arus informasi melalui media sosial memberikan banyak dampak positif sekaligus dampak negatif. Beberapa tahun terakhir di Indonesia, kerap kali terjadi fenomena penggunaan media sosial untuk menyuarakan atau *speak up* banyak hal untuk mendapat perhatian publik. Aksi *speak up* sering kali dilakukan oleh korban-korban dalam kasus kekerasan seksual dan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, *bullying*, dan sebagainya. Masyarakat memahami kalimat “*No Viral No Justice*”, sehingga masyarakat mendukung aksi *speak up* tersebut dan diharapkan dapat membantu segera bagi korban untuk mendapatkan keadilan.

Kasus pelecehan seksual banyak diangkat di media sosial karena sudah sangat meresahkan masyarakat. Korban dari pelecehan tersebut, mulai dari kalangan balita, anak-anak, remaja, dan dewasa baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, pondok pesantren, dan sebagainya. Salah satu pelecehan verbal yang dikenal masyarakat adalah “*cat calling*”, hal tersebut adalah panggilan tidak sopan dan menyinggung korban yang dilakukan oleh orang tidak dikenal.

Terkait *bullying*, juga bukan merupakan hal baru, kasus *bullying* banyak terjadi di lingkungan sekolah atau kampus dan lingkungan masyarakat umum. Kemudian juga kasus kekerasan dalam rumah tangga yang banyak sekali disuarakan di media sosial. Urgensi-urgensi tersebut yang membuat para korban atau rekan korban berani *speak up* di media sosial untuk memperjuangkan keadilan bagi korban.

Mekanisme singkatnya adalah ketika sudah muncul video atau gambar atau tulisan yang dimuat dalam konten media sosial kemudian telah diketahui masyarakat luas, maka masyarakat akan memberikan dukungan berupa komentar pendukung, *sharing* sebanyak-banyaknya di media sosial, memberikan sanksi sosial pada pelaku, dan akhirnya hal tersebut mendesak para aparat penegak hukum untuk segera menangani kasus-kasus tersebut sehingga diharapkan cepat diselesaikan. Hal tersebut adalah bukti nyata bahwa *speak up* di media sosial terkait kasus-kasus kekerasan lebih mudah mendapatkan perhatian sehingga permasalahan juga lebih mudah diselesaikan.

Di samping memudahkan terselesainya kasus, aksi *speak up* di media sosial sering kali menghiraukan penyaringan terhadap apa saja yang seharusnya tidak menjadi konsumsi publik, seperti nama, foto, dan identitas lain

pelaku maupun korban. Hal tersebut dapat membawa dampak negatif bagi korban, yaitu rasa trauma pada korban yang berkelanjutan, korban mendapat ancaman dari pihak-pihak tertentu, bahkan korban dapat dilaporkan atas pencemaran nama baik atau penyebaran identitas diri pelaku, dan dampak negatif lainnya berkaitan tersebarnya identitas diri korban.



Aksi *speak up* yang sering kali menampilkan identitas pelaku ini dipicu dari ambisi korban untuk segera mendapatkan keadilan tanpa memperhatikan peraturan yang ada. Contohnya dalam UU ITE, dalam ketentuannya di pasal 26 mengatur larangan bahwa penggunaan informasi pribadi seseorang melalui media elektronik harus dengan persetujuan orang yang bersangkutan. Selain itu, dalam aturan yang sama di pasal 27 ayat (3) juga mengatur bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan informasi pribadi yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik. Perlu diingat bahwa dalam hukum terdapat asas “Praduga Tidak Bersalah”, yang mana seorang pelaku tidak boleh dianggap bersalah meskipun kenyataannya dia memang bersalah, sebelum ada putusan pengadilan yang dijatuhkan kepadanya. Jadi, penyebaran informasi identitas diri pelaku sebelum masuk pada ranah proses penegakan hukum dan dijatuhi putusan pengadilan dapat membahayakan korban berupa tuntutan kepada korban atas pencemaran nama baik.

Maka perlu dicari solusi yang tepat terkait permasalahan ini. Seharusnya dalam konten *speak up* tidak perlu mencantumkan secara jelas identitas pelaku maupun korban dengan cara disamarkan dengan inisial.

Hal ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif yang kemungkinan diterima korban. Selain itu, penyamaran identitas pelaku dan korban juga dapat menyelamatkan pemilik konten dari serangan pihak lain sehingga tujuan dari *speak up* tersebut dapat lebih mudah dicapai.

Perlu diperhatikan juga kinerja penegak hukum di Indonesia. Salah satu alasan masyarakat lebih menyukai *speak up* di media sosial karena kepercayaan masyarakat terhadap instansi kepolisian selaku aparat penegak hukum pertama yang seharusnya menindaklanjuti kasus kekerasan seksual, verbal, dan lainnya, tidak memberikan respon seperti yang diharapkan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat memilih untuk *speak up* di media sosial agar mendapat dukungan dari masyarakat luas dan hal tersebut dapat mendesak kinerja kepolisian untuk segera menangani kasus-kasus tersebut. Koreksi untuk aparat penegak hukum di Indonesia saat ini untuk mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat dari semua kalangan. Dalam hal ini, kepolisian dapat mengikuti perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat memudahkan masyarakat mengajukan laporan atas permasalahan yang terjadi. Kemudahan laporan masyarakat dapat diimplementasikan dalam bentuk pembuatan website, aplikasi khusus, atau menyediakan layanan lainnya yang dapat memudahkan masyarakat melakukan laporan dan tentunya diiringi dengan tanggapan positif oleh aparat penegak hukumnya.



Kemajuan teknologi dapat memudahkan masyarakat untuk *speak up* dan mendapatkan keadilan melalui media sosial. Namun disisi lain, kurangnya literasi masyarakat terhadap peraturan yang ada justru dikhawatirkan dapat membawa dampak negatif bagi korban yang diperjuangkan hak-haknya dan kondisi psikis seorang korban juga seharusnya diperhatikan. Maka masyarakat perlu diedukasi bahwa di setiap *speak up* melalui media sosial yang dilakukan harus menyamarkan atau menyembunyikan baik identitas pelaku dan identitas korban.

Ranah masyarakat hanya terbatas pada dukungan yang diberikan sehingga dapat mendesak aparat penegak hukum menyelesaikan permasalahannya, untuk selanjutnya mengenai identitas pelaku dan korban serta proses penanganannya adalah ranah penegakan hukum oleh aparat yang bersangkutan. Bagi aparat penegak hukum di Indonesia sebaiknya melakukan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat sehingga kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum dapat kembali membaik.

Pelayanan masyarakat salah satunya adalah kemudahan syarat dan ketentuan laporan yang diajukan dan dengan penguatan prinsip-prinsip seperti prinsip non diskriminasi. Ketika masyarakat dan aparat penegak hukum sama-sama bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, maka hal-hal yang tidak diharapkan dapat diminimalisir, dan dalam hal kasus seperti dijelaskan sebelumnya maka keadilan untuk korban diharapkan dapat diwujudkan.

Namun jika dirasa bahwa reformasi aparat penegak hukum tidak secepat penyebaran informasi pada masyarakat, maka media sosial sebagai ajang *speak up* untuk memperjuangkan hak-hak dan keadilan bagi korban kasus pelecehan, kekerasan, *bullying*, dan sebagainya, harus tetap dipertahankan dengan memperhatikan dampak yang mungkin terjadi.

Edukasi terhadap masyarakat terkait pentingnya penyamaran identitas pelaku maupun korban dan peningkatan pemahaman serta literasi terhadap peraturan perundang-undangan yang ada adalah opsi terbaik saat ini untuk menjadikan media sosial adalah ajang *speak up* yang tepat.

**Penulis:**  
**Nor Chanifah Laila**

# KUPAS TUNTAS

## JUDI “ONLINE”: JALAN PINTAS DI TENGAH TINGGINYA ANGKA PENGANGGURAN



Sumber: mind.help

Di balik perilaku konsumtif masyarakat Indonesia, masih terdapat sekelompok masyarakat yang berjuang untuk sekedar mencukupi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Sejak dari dahulu kala negara Indonesia selalu memiliki berbagai rintangan yang tidak kunjung selesai, seperti salah satunya adalah perekonomian masyarakat yang masih rendah. Kondisi ekonomi yang terbatas membuat masyarakat Indonesia mulai mencari jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan dan salah satu jalan yang ditemukan adalah dengan melalui judi *online*.

Judi merupakan suatu tindakan mempertaruhkan akan sesuatu hal yang berharga atau bernilai, dengan harapan bahwa hasil yang didapat nanti akan jauh lebih besar dibandingkan dari sesuatu yang dipertaruhkan. Sedangkan judi *online* adalah permainan judi yang dilakukan dengan mempertaruhkan uang, sebagai syarat bermain dan algoritma yang telah ditentukan oleh bandar serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.

Pada dasarnya kata “judi” memiliki konotasi negatif karena berhubungan dengan dunia malam dan hiburan. Cara kerja bermain judi *online* ini sangat bervariasi dan biasanya akan dilakukan melalui dari situs web ataupun aplikasi *mobile* yang dirancang secara khusus untuk menyediakan berbagai jenis permainan judi seperti permainan *casino online*, *sportsbook*, *poker online*, dan lain sebagainya. Akan tetapi, ada beberapa langkah umum yang biasanya dilakukan terhadap setiap permainan judi *online*, diantaranya sebagai berikut:

### 1. Pendaftaran dan Akun

Pemain harus membuat akun dengan mendaftarkan di situs judi *online* dan ini biasanya akan melibatkan pengisian formulir informasi data pribadi dan pembuatan kata sandi.

### 2. Deposito dan Penarikan

Setelah melakukan pendaftaran akun, pemain dapat menyetor uang ke akun mereka dengan dapat menggunakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, atau juga bisa dengan dompet elektronik (*e-wallet*). Beberapa situs judi *online* juga menawarkan opsi penarikan ketika pemain ingin menarik kemenangannya.

### 3. Interface Pengguna

Situs judi *online* juga tidak jarang menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pemain dapat mengakses permainan dengan mudah. Antarmuka ini biasanya akan mencakup fitur seperti daftar permainan, informasi akun, dan opsi dukungan pelanggan.



Dari cara kerja yang demikian, permainan judi *online* ini dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Judi ini dapat memberi efek kecanduan kepada pemain, sebab ketika memperoleh kemenangan, maka mereka akan melakukannya lagi dengan taruhan yang jauh lebih besar. Fenomena judi *online* di Indonesia ini cukup tinggi terutama di dalam kalangan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga masyarakat Indonesia sering memanfaatkan permainan judi ini untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini dibuktikan jika dilihat dari data Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo, mencatat bahwa sejak pada tanggal 17 Juli 2023 sampai 30 Desember 2023 yang lalu jumlah keseluruhan konten judi *online* yang telah ditangani sebanyak 805.923 konten. Data tersebut menunjukkan bahwa banyak masyarakat Indonesia yang terjebak dalam permainan judi *online*.

Berdasarkan fenomena tersebut, penyebab maraknya judi *online* ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni faktor ekonomi, sosial, lingkungan, kesempatan, situasional, kemenangan atau keuntungan. Namun, di antara faktor tersebut, faktor ekonomi yang paling menyebabkan peningkatan minat pada permainan judi *online*. Faktor ekonomi biasanya

merujuk pada segala aspek yang terkait dengan keuangan maupun finansial yang rendah. Perekonomian yang rendah biasanya terjadi karena sulitnya mendapatkan lapangan kerja. Terbatasnya lapangan kerja yang tidak sebanding dengan populasi masyarakat Indonesia berdampak pada tingginya tingkat pengangguran di Indonesia.

Sementara itu, faktor sosial juga berperan besar, seperti ajakan oleh temannya untuk bermain judi *online*. Seseorang yang mengalami kesulitan ekonomi tentu akan tergoda dengan ajakan lingkungan sekitarnya. Siapa yang tidak tergiur dengan permainan yang mendapatkan uang lebih mudah dan nominal yang tidak sedikit, dibandingkan dengan orang yang bekerja. Tingginya jumlah para pemain dalam permainan judi *online* membuat orang-orang tersebut tanpa secara sadar terjatuh dalam perbuatan pidana. Tindakan bermain judi di dalam negara hukum adalah tindakan yang termasuk pada kategori kejahatan tindak pidana berjudi atau turut serta berjudi yang dilarang dalam ketentuan pidana pada Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan pada Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

tentang Judi *Online*. Ketentuan tersebut diterapkan oleh negara Indonesia sebab Indonesia merupakan bagian dari negara hukum.

Jadi orang-orang yang bermain dalam judi *online* tentu dijatuhi sanksi pidana sebagaimana ketentuan yang telah mengaturnya. Selain itu, orang yang sudah kecanduan dalam bermain judi *online* ternyata banyak membawa dampak negatif bagi para pemain seperti apabila orang yang bermain judi *online* ternyata kalah maka dapat membuat suasana atau kondisi hati pemain yang tidak stabil, sehingga bisa saja kekesalannya dilampiaskan kepada orang-orang disekitarnya atau kalau seseorang sudah berumah tangga dapat membawa kehancuran rumah tangga, menimbulkan perasaan cemburu kepada orang yang menang, melemahkan iman kepercayaan, dan bahkan lebih fatalnya mendorong orang untuk berbuat jahat dengan jenis kejahatan yang lain.

Penanganan orang yang bermain kecanduan judi *online* telah diupayakan oleh negara, seperti menerapkan sanksi pidana bagi mereka yang melakukan guna untuk memberikan efek jera, memberi sosialisasi ke masyarakat terkait larangan judi *online* dengan jelas, menetapkan undang - undang yang menjamin gaji minimum seorang pekerja, dan memblokir situs atau aplikasi judi *online*. Selain itu ada juga cara mencegah atau menghindari perilaku berjudi oleh diri sendiri seperti mengisi waktu luang dengan kegiatan yang bermanfaat, membangun hubungan yang lebih intim kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan sekali-kali mengunjungi situs atau aplikasi judi *online* serta menerima tawaran teman yang mengajak untuk bermain judi. Adapun contoh kasus akibat dari kecanduan judi *online* terlihat pada kasus perampokan yang disampaikan oleh Kapolda Kepri Irjen Pol Yan Fitri pada hari Rabu 25 September 2024. Perampokan dilakukan oleh seorang pria berinisial MA di Batam, Kepulauan Riau. Pria tersebut mencoba merampok seorang wanita berinisial AY yang merupakan temannya sendiri. Pria tersebut mengaku bahwa beliau merampok karena terlilit utang karena judi *on-*

*line* dan dari catatan Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2023 yang lalu ditemukan terdapat 3.145 pelaku judi *online* ditetapkan sebagai tersangka dan sebagian besar adalah masyarakat yang berpendapatan rendah dengan pekerjaan tidak tetap sehingga sewaktu-waktu kadang kala mereka menganggur.

**Penulis:  
Nadia Yudistira Silalahi**

# PRO KONTRA

## BOIKOT PRODUK ZIONIS:

### “SPREAD AWARENESS” ATAU “SPREAD HATE”?



Sumber: Erik McGregor/Sipa USA via AP

Konflik Palestina dan Israel merupakan konflik yang telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan tak kunjung padam hingga saat ini. Dalam beberapa waktu terakhir, konflik antara Palestina-Israel kembali memanas, tepatnya pada tanggal 7 Oktober 2023. Hamas melakukan invasi besar-besaran kepada Israel di wilayah selatan Jalur Gaza sebagai bentuk balasan atas segala tekanan dari militer Israel berupa pemutusan air, saluran listrik, memblokade bantuan internasional, hingga tempat tinggal yang kumuh, terhadap penduduk Palestina selama bertahun-tahun.

Atas serangan Hamas, Israel sebagai salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat menurut Global Firepower (GFP), tentu tidak tinggal diam. Israel melancarkan serangan balasan ke Jalur Gaza secara membabi buta yang mengakibatkan lebih dari 10.000 korban jiwa yang 4.000 diantaranya merupakan anak-anak.

Atas serangan Israel tersebut, muncul kecaman keras dari berbagai negara, terutama dari negara-negara mayoritas muslim, atas serangan Israel tersebut.

Kondisi ini mendorong gerakan pemboikotan terhadap produk pro Israel atau produk zionis. Gerakan boikot ini merupakan tindakan penolakan terhadap produk atau kelompok tertentu karena pandangan atau tindakan yang dianggap tidak dapat diterima secara sosial maupun moral karena mendukung kebijakan atau tindakan pemerintah Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui dukungan politik, finansial, maupun militer. Pemboikotan tersebut sebagai bentuk dukungan nilai-nilai kemanusiaan untuk warga Palestina yang menjadi korban dari serangan Israel.

Beberapa produk zionis yang diboikot, yakni produk-produk dari Amerika Serikat, seperti McDonald's, Starbucks, Disney+, dan lain sebagainya. Produk-produk tersebut diboikot karena Amerika Serikat memberikan dukungan kepada Israel, baik melalui pernyataan dukungan kepada Israel, mengirimkan sekutu terdekatnya di Timur Tengah, mengirim peralatan militer, maupun dalam bentuk dukungan finansial. Setiap tahunnya, tercatat bahwa Amerika Serikat memberikan dana sebesar Rp60,27 triliun, sedangkan jika dihitung

dari tahun 1946 hingga 2023 maka total bantuan yang diberikan mencapai sekitar Rp1.860 triliun untuk membantu Israel mempertahankan dominasi militernya di kawasan Palestina. Dengan adanya bantuan ini, aksi-aksi militer yang dilakukan Israel di Jalur Gaza, secara tidak langsung didanai oleh uang pajak yang dibayarkan oleh warga Amerika Serikat.

Dengan adanya gerakan boikot produk zionis ini memiliki tujuan untuk melemahkan sumber dana yang diterima oleh Israel, sehingga mereka tidak dapat secara leluasa melakukan aksi-aksi militer terhadap warga Palestina. Sampai saat ini, pemboikotan produk zionis oleh masyarakat dunia terbukti efektif menyebabkan penurunan saham perusahaan-perusahaan Israel dan yang mendukung Israel. Saham perusahaan seperti Starbucks, McDonald's, dan Disney+ mengalami penurunan yang signifikan. Dengan demikian, gerakan boikot ini telah menunjukkan dampak nyata.

Pembahasan mengenai aksi boikot produk zionis memicu perdebatan di berbagai kalangan masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki komitmen kuat untuk mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Seruan untuk memboikot produk zionis sering kali diserukan oleh masyarakat sebagai bentuk kepedulian terhadap situasi kemanusiaan yang terjadi di Palestina dan mencerminkan solidaritas internasional. Selain itu, pemboikotan juga berfungsi untuk menyebarkan kesadaran (*spread awareness*) masyarakat tentang penderitaan yang dialami oleh warga Palestina, yang seharusnya tidak pantas mereka terima sebagai manusia. Mereka memiliki hak-hak dasar, seperti hak untuk menentukan nasib sendiri, hak atas hidup yang layak, dan hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan. Dengan meningkatkan kesadaran tentang hak-hak ini, diharapkan akan ada dukungan yang lebih luas untuk keadilan dan pengakuan terhadap hak-hak rakyat Palestina di tingkat internasional. Di sisi lain, terdapat kelompok masyarakat yang menyatakan ketidaksetujuan terhadap gerakan boikot ini.



Mereka berargumen bahwa pemboikotan produk Zionis justru mengarah pada penyebaran kebencian (*spread hate*) terhadap individu atau komunitas tertentu, sehingga tujuannya bisa terdistorsi, menciptakan ketegangan baru, dan memperburuk perpecahan sosial. Selain itu, mereka berpendapat bahwa pemboikotan ini dapat merugikan perekonomian Indonesia secara signifikan. Banyak produk yang diboikot merupakan barang yang sudah menjadi bagian penting dari kebutuhan sehari-hari masyarakat. Jika pemboikotan berlanjut, perusahaan-perusahaan yang terdampak mungkin akan terpaksa melakukan pengurangan karyawan yang dapat menciptakan dampak negatif terhadap tingkat pengangguran di Indonesia.

Ketidakpastian mengenai efek jangka panjang dari boikot ini juga menjadi bahan perdebatan. Meskipun tujuannya untuk memberi tekanan pada Israel, beberapa pihak khawatir bahwa dampak ekonominya dapat lebih merugikan masyarakat lokal daripada memberikan keuntungan dalam konteks kemanusiaan. Dengan meningkatnya pengangguran dan ketidakstabilan ekonomi, masyarakat mungkin akan menghadapi tantangan baru yang dapat memperburuk kondisi mereka ke depannya.

Dengan demikian, perdebatan tentang aksi boikot ini tidak hanya berkisar pada isu moral dan dukungan terhadap Palestina, tetapi juga pada konsekuensi ekonomi yang mungkin dihadapi oleh masyarakat Indonesia. Di tengah berbagai pendapat, penting untuk menemukan keseimbangan antara solidaritas internasional dan keberlanjutan ekonomi domestik agar tindakan yang diambil dapat membawa dampak positif bagi semua pihak yang terlibat.

**Penulis:  
Shella Amelia Putri**

# SUDUT PANDANG

## BERSUARA MELALUI “STAND UP COMEDY”

Sumber: [minneapolis.happeningmag.com](http://minneapolis.happeningmag.com)

Banyak cara bagi setiap orang untuk bersuara menyampaikan keresahan, kritik, dan saran terhadap permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Salah satu cara untuk bersuara untuk menyuarakan keresahan melalui *stand up comedy*. *Stand up comedy* merupakan sebuah seni komedi yang dilakukan oleh *one man show* secara monolog di atas panggung. Menurut Pandji Pragiwaksono *stand-up comedy* adalah komedi yang disampaikan secara monolog kepada penonton dalam memberi pengamatan, pendapat, pengalaman pribadi, mengutamakan keresahan, mengangkat kenyataan, memotret kehidupan sosial masyarakat, dan menyuguhkan dengan jenaka. Dalam *stand-up Comedy* pun tidak hanya membahas mengenai komedi yang terstruktur yang mempunyai *setups*, *punchlines*, bisa jadi sebuah *stand-up* ini membahas mengenai yang hal konseptual, sosial politik, budaya, hingga hal yang kontroversial yang ada terjadi. Pelaku dari *stand up comedy* dikenal dengan sebutan komika atau *stand up comedian*.

Materi-materi dalam *stand up comedy* bermacam-macam, bisa tentang keresahan, keseharian, pengalaman unik, mencintai orang lain, dan masih banyak lagi. Materi yang ditampilkan biasanya ditulis sendiri oleh si komika meskipun ada pula yang membawakan materi umum dengan gaya masing-masing.

Dalam *stand up comedy* biasanya para Komika akan menyelipkan keresahannya dalam bentuk satire atau dibawakan dengan humor sehingga penyampaiannya akan lebih mudah diterima oleh penonton. Sering kali keresahan yang diselipkan dalam materi *stand-up comedy* merupakan kritik terhadap penyelenggaraan pemerintah Indonesia.

*Stand up comedy* yaitu penampilan seseorang yang menceritakan suatu hal lucu kepada penontonnya tanpa kostum, properti, dan setting panggung. Komedi memang ditujukan untuk menghibur penonton yang menatapnya. Cara yang ditempuh dalam *stand up comedy* adalah dengan membelokkan logika dan akal sehat sehari-hari. Komedi tidak hanya membuat penonton tertawa tetapi juga membuat penonton berpikir tentang maksud pesan yang komedian sampaikan.

*Stand up comedy* di Indonesia mulai populer di kalangan publik pada tahun 2011 dengan lahirnya komunitas *stand up comedy* Indonesia yang diprakarsai oleh Ernest Prakasa, Ryan Adriandhy, Raditya Dika, Pandji Pragiwaksono, dan Isman H. Suryaman. Dari situlah muncul sejumlah kompetisi komedi tunggal seperti SUCI, SUCA, Liga Komunitas, dan lain sebagainya, yang melahirkan komika-komika terkenal dan meramaikan industri hiburan tanah air.

Beberapa komika yang sering menyuarakan keresahannya terkait isu-isu sosial, yakni Mamat Alkatiri, Abdur Arsyad, Arie Kriting, Panji Pragiwaksono, Ge Pamungkas, Kiki Saputri, dan Bintang Emon. Dalam salah satu penampilannya, Abdur Arsyad memasukkan kritik terhadap pemerintah dalam materi *stand up comedy*-nya melalui satir dan dibungkus dengan komedi.



Sumber: KapanLagi.com/Bayu Herdjianto

Dalam *special show* “Pahlawan Perlu Tanda Jasa”, Abdur Arsyad juga menyampaikan keresahannya mengenai ketidakadilan yang dialami oleh para guru di Indonesia, yakni permasalahan gaji guru yang tidak sesuai dengan beban kerja dan buruknya pendidikan di Indonesia. Komika lain yang tidak kalah keras dalam menyuarakan keresahannya adalah Bintang Emon. Pada kanal media sosial YouTube Deddy Corbuzier, dalam segmen Somasi, Bintang Emon yang hadir sebagai bintang tamu menyindir masalah pemerintahan Indonesia. Bintang mengungkapkan keresahannya mengenai lika-liku politik pemerintah. Salah satu masalah yang ia bahas adalah kasus mafia minyak goreng yang menyusahkan masyarakat Indonesia. Bintang juga aktif menyuarakan keresahannya dalam bentuk reels di akun media sosial Instagram miliknya. Komika lain yang juga tidak kalah kerasnya ketika menyuarakan keresahannya adalah Mamat Alkatiri. Dalam beberapa materi *stand-up comedy*-nya, Mamat kerap menyampaikan keresahan-keresahannya dalam sudut pandangnya sebagai sosok yang lahir dan tumbuh besar di Papua. Apabila ditelisik lebih lanjut, masih banyak komika yang turut andil dalam menyuarakan keresahannya melalui *stand up comedy*.

Melalui *stand up comedy*, komika menghadirkan serangkaian lelucon dan cerita lucu yang mampu mengundang tawa ribuan penonton. Dibalik tawa itu terdapat proses kreatif yang panjang dan rumit. Dalam proses kreatif pembuatan materi *stand up comedy* memerlukan brainstorming yang cukup panjang hingga dapat dibawakan di atas panggung.

Komika akan terlebih dahulu menyusun tema yang akan dibuat materi kemudian ia akan riset dengan cara mengamati fakta-fakta yang ada.

Kemudian, komika akan menyusun *set up* dan *punchline*. *Set up* adalah bagian dalam membangun cerita, sedangkan *punchline* adalah bagian lelucon tajam yang mengakhiri cerita tersebut. Dalam proses pembuatan materi *stand up comedy*, komika cenderung akan memulai dari keresahan yang dialaminya untuk mempermudah dalam mengembangkan *set up* dan *punchline* nya sendiri.

Kritik yang disuarakan adalah kritik yang berangkat dari keresahan yang mereka alami sendiri atau yang dialami masyarakat. Para komika menyuarakan kritik dengan cara cerdas, yakni dibungkus dengan komedi. *Stand up comedy* yang selalu dipandang sebagai hiburan semata, ternyata dapat menjadi alat yang ampuh untuk menyuarakan kritik sosial, bahkan memicu perubahan nyata. Kritik sosial lewat *stand up comedy*, tak hanya menghibur, namun juga membuka mata masyarakat terhadap berbagai permasalahan yang kurang mendapatkan perhatian. *Stand up comedy* dengan cerdas mengemas kritik dalam balutan humor, sehingga mudah dicerna dan membekas di hati. *Stand-up comedy* bisa menjadi wadah untuk menyuarakan kritik sosial dan membuka mata publik terhadap isu-isu penting yang sedang terjadi.

Meskipun memiliki potensi yang besar sebagai alat kritik sosial, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh para komika tersebut. Tidak menutup kemungkinan para komika menghadapi tekanan dari berbagai pihak. *Stand up comedy* yang menyentuh isu-isu sensitif seperti rasisme, seksisme, dan politik seringkali memicu kontroversi. Tantangan lainnya adalah pembatasan.

*Stand up comedy* merupakan alat yang efektif untuk mengkritik sosial karena humor dapat menjadi jembatan untuk menyampaikan pesan-pesan kritis. Melalui humor, para komika dapat menyentuh isu-isu sensitif dengan cara yang lebih mudah diterima masyarakat karena humor menciptakan suasana yang lebih santai dan menyenangkan.

Kebebasan berpendapat di Indonesia dijamin melalui Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Selain itu, kebebasan berpendapat terlebih di muka umum diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1988 mengenai Kemerdekaan Mengemukakan Berpendapat di Muka Umum. Terjaminnya hak kebebasan berpendapat oleh negara menunjukkan pentingnya suatu kebebasan berpendapat dalam negara Indonesia yang merupakan negara demokrasi. *Stand up comedy* menjadi suatu wadah baru dalam kebebasan berpendapat. Munculnya keresahan dalam diri komika diharapkan mampu mengolah suatu hal yang lucu secara subjektif agar berbeda dengan materi komika lain. Pengolahan materi ini terkadang menjadi sebuah opini atau pendapat yang dikemas secara komedi untuk disampaikan kepada para penonton. Dengan kata lain, *stand up comedy* mampu menjadi salah satu sarana untuk bersuara menyampaikan pendapat, keresahan, maupun kritik atas dasar kebebasan berpendapat yang dijamin dalam hukum Indonesia.

**Penulis:**  
**Siska Utami**